



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78716
Telp (0567) 21003 Fax (0567) 21397

Laman: <https://setda.kapuashulukab.go.id>. Pos-el: setda@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR: **118** /SETDA-PERKEU/2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- bahwa setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi publik setiap saat dalam hal ini daftar informasi publik;
 - bahwa dalam mendukung perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, maka transparansi informasi publik yang dikuasai perlu disusun dalam suatu daftar informasi publik;
 - bahwa untuk menjamin daftar informasi publik memuat informasi yang baik dan kekinian, maka perlu dimuktahirkan penyusunannya secara berkala;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Asisten
<i>y</i>	<i>f</i>	<i>A</i>

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara

Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Asisten
g	≠	A

Republik Indonesia Nomor 5071);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Asisten
<i>M</i>	<i>F</i>	<i>A</i>

Republik Indonesia Nomor 5071);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Asisten
<i>M</i>	<i>F</i>	<i>A</i>

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Daftar Informasi Publik Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

KETIGA : Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam


Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Asisten
		

diktum KESATU tersedia dan ditempatkan pada website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kapuas Hulu.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 1 JULI 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,



MOHD. ZAINI

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KAPUAS HULUNOMOR: **118** /SETDA-PERKEU/2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024A. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA
BERKALA

NOMOR	NAMA INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBIT INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
1	2	3	4	5	6
1	SK Tim Survei Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Asisten Administrasi dan Umum	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Selama berlaku
2	SK Maklumat Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2024	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Asisten Administrasi dan Umum	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Selama berlaku

Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Asisten
<i>Z</i>	<i>F</i>	<i>A</i>

1	2	3	4	5	6
3	SK Standar Pelayanan Publik Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Asisten Administrasi dan Umum	<i>Softcopy dan hardcopy</i>	Selama berlaku
4	SOP Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Asisten Administrasi dan Umum	<i>Softcopy dan hardcopy</i>	Selama berlaku
5	SK IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Asisten Administrasi dan Umum	<i>Softcopy dan hardcopy</i>	Selama berlaku
6	Ringkasan DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Asisten Administrasi dan Umum	<i>Softcopy dan hardcopy</i>	1 (satu) Tahun
7	Ringkasan RKA Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Asisten Administrasi dan Umum	<i>Softcopy dan hardcopy</i>	1 (satu) Tahun
8	RENJA Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Asisten Administrasi dan Umum	<i>Softcopy dan hardcopy</i>	1 (satu) Tahun

Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Asisten
<i>g</i>	<i>f</i>	<i>A</i>

1	2	3	4	5	6
9	Laporan Kinerja (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Asisten Administrasi dan Umum	Softcopy dan hardcopy	1 (satu) Tahun
10	Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Asisten Administrasi dan Umum	Softcopy dan hardcopy	1 (satu) Tahun
11	SK Tim SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Asisten Administrasi dan Umum	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
12	SK Penetapan informasi dan publikasi 2024	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Asisten Administrasi dan Umum	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku

B. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

NOMOR	NAMA INFORMASI	PEJABAT YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBIT INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
1	2	3	4	5	6
Untuk saat ini Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu belum memiliki jenis informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.					

Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Asisten
7	7	A

C. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SETIAP SAAT

NOMOR	NAMA INFORMASI	PEJABAT YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBIT INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
1	2	3	4	5	6
1	SOP Surat Masuk dan Keluar Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Kepala Bagian Umum	Asisten Administrasi dan Umum	Soft File (pdf)	Selama berlaku
2	SOP Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Soft File (pdf)	Selama berlaku
3	SK Sekretaris Daerah tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Hibah dan Bantuan Sosial Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Soft File (pdf)	Selama berlaku

Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Asisten
		

1	2	3	4	5	6
4	SOP Pembentukan Produk Hukum di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Soft File (pdf)	Selama berlaku
5	SOP Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Asisten Administrasi dan Umum	Soft File (pdf)	Selama berlaku
6	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Asisten Administrasi dan Umum	Hard/Soft (File_pdf)	1 (satu) Tahun

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU, A

MOHD. ZAINI